



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim, Yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 88 Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Bobby Meidika Putra selaku Pemimpin Cabang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. HENDRY | Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Muara Enim Unit Sudirman; |
| 2. YONGKI PERDANA KUSUMA | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim; |
| 3. JUNAIDI ISHAK | Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor |

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G.S/2024/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Muara Enim;

4. ARTHA OKLANANDO Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Muara Enim;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2523 tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

1. Nama : **RITA SAHARA**
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 04 Desember 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal (dahulu) : Jalan Singosari No 77 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
Tempat Tinggal (sekarang) : Jalan Singosari No 77 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **Tergugat I**

2. Nama : **ADI ZULISTIAN**
Tempat Tanggal Lahir : Air Hitam, 02 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal (dahulu) : Jalan Singosari No 77 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
Tempat Tinggal (sekarang) : Jalan Singosari No 77 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan : Pengacara
Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 131/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Membaca Surat Penetapan Hakim Nomor

131/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir ke persidangan yaitu Penggugat diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Sederhana tertanggal 9 Desember 2024 yang ditandatangani dan disampaikan dipersidangan oleh Yongki Perdana Kusuma selaku kuasa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2024, dengan alasan telah terjadi kesepakatan/perjanjian damai antara Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum dibacakannya gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak lawan, serta alasan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah telah terjadi perdamaian antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G.S/2024/PN Mre oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara Gugatan Sederhana ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata nomor 131/Pdt.G.S/2024/PN Mre pada Register Perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G.S/2024/PN Mre;
2. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp212.800,00 (dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Miryanto, S.H.M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ttd./

A. Elizabeth, S.H.

Hakim Tunggal

Ttd./

Miryanto, S.H.M.H.



PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp
100.000,00		
-	Biaya Panggilan Para Tergugat	
	Rp 22.800,00	
-	PNBP Relas Panggilan Penggugat	
	Rp 10.000,00	
-	PNBP Relas Panggilan Para Tergugat	
	Rp 20.000,00	
-	PNBP Relas Permohonan	
Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00	
-	Biaya Materai	Rp
10.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp
<u>10.000,00+</u>		
	Rp 212.800,00	
	(dua ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)	